

1. Saksi wajib berpakaian yang bersih dan rapih, membaca doa sebelum berangkat serta hadir sebelum dimulainya Pemungutan Suara, sebaiknya sebelum pukul 07.00
2. Saksi harus memegang surat mandat atau tanda terima surat / mandat dari Peserta Pemilu dan menyerahkan Surat / Mandat tersebut kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat minimal paling lambat 1 hari sebelum Pemilu.
3. Saksi harus memastikan :
  - 1) kotak suara dalam keadaan tersegel, kosong dan dan dikunci kembali setelah dicek secara bersama-sama.
  - 2) kelengkapan dan kondisi TPS yang aman dari gangguan dan kecurangan.
  - 3) Sampul surat suara dalam keadaan tersegel dan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah dengan 5% surat suara cadangan yang semuanya tersegel aman.
  - 4) Jumlah pemilih yang hadir dan nama pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT dan memberikan hak pilihnya sesuai urutan kehadiran.
  - 5) Pemilih dan KPPS tidak memberikan suara ganda atau lebih dari 1 kali.
  - 6) pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara, seperti bekas tinta di jarinya.
  - 7) Setiap surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus dan sudah ditandatangani oleh ketua KPPS.
  - 8) Pemilih yang datang dengan tidak membawa undangan atau tidak memiliki kartu pemilih, dapat dilayani setelah jam 12 dengan syarat membawa KTP dan KK asli

- 9) Tidak ada panitia pemilu atau unsur KPPS yang mencoba mempengaruhi pemilih untuk memilih parpol / calon tertentu.
- 10) seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel.
4. Saksi TPS harus memperoleh salinan dokumen yang menjadi haknya dari KPPS berupa:
  - 1) BAPPS (Formulir C-KWK)
  - 2) Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara (C1-KWK)
  - 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran C1-KWK)
  - 4) Lembar Pernyataan keberatan Saksi (C3-KWK)
5. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan:
  - 1) *Jumlah surat suara tersedia = jumlah DPT + 5% sebagai surat suara tambahan*
  - 2) *Jumlah surat suara digunakan = jumlah surat suara sah + jumlah surat suara tidak sah*
  - 3) *Jumlah suara sah = Jumlah total suara Partai + Jumlah total suara caleg*
  - 4) *Tidak boleh ada penambahan surat suara selama jumlah surat suara tersedia mencukupi.*
6. Tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan atau keberatan bila merasa ada kejanggalan dan atau potensi kecurangan dalam proses pencoblosan atau perhitungan.
7. Saksi dapat meninggalkan TPS setelah mendapatkan salinan dokumen pada point 4 dan acara dinyatakan selesai oleh KPPS.
8. Saksi menyerahkan document di atas kepada Korsak yang ditugaskan atau langsung ke DPC PKS setempat sesuai dengan rencana DPC masing-masing

## Potensi Pelanggaran

1. KPPS tidak mengumumkan dan menempelkan DPT, daftar pemilih tambahan, dan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
2. KPPS tidak menyerahkan Salinan DPT dan daftar pemilih tambahan kepada Saksi dan Pengawas Pemilu lapangan
3. Kotak suara sudah terbuka sebelum acara pemungutan suara dilakukan
4. KPPS tidak mengeluarkan seluruh isi kotak suara
5. KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh surat suara
6. KPPS tidak menandatangani surat suara yang akan digunakan
7. KPPS tidak membuat BA persiapan pelaksanaan pemungutan suara
8. Adanya surat suara tambahan yang didatangkan kemudian, padahal jumlah surat suara yang tersedia masih mencukupi
9. Adanya usaha penolakan terhadap kehadiran saksi dari Partai walaupun sudah membawa surat mandat
10. Adanya usaha mengeluarkan atau memulangkan saksi dari TPS sebelum acara perhitungan selesai